



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2017/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Nurhayati binti Jamain, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 04, Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon I;

A. Jalil H. A., umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 03, Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 26 Juli 2017, yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 44/Pdt.P/2017/PA.Sgt., tanggal 26 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia bapak Pemohon I yang bernama Jamain, karena sakit, pada tanggal 04 Juni 2008, sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Nomor 474.3/128/MD/2017, tanggal 11 Juli 2017, dan ibu Pemohon I yang bernama Jamain, karena sakit pada tanggal 23 Februari 2005, sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Nomor 474.3/129/MD/2017, tanggal 11 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 1970 Pewaris telah menikah sah menurut agama Islam;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya satu kali menikah dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nurhayati binti Jamain;
4. Bahwa pewaris meninggalkan harta berupa:
 - a. Satu bidang tanah seluas 37.518 M2, sesuai dalam sporadik yang terletak di RT 10, Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
 - b. Satu bidang tanah seluas 41.348 M2, sesuai dalam sporadik yang terletak di RT 10, Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
5. Bahwa oleh karena pewaris telah meninggal dunia, segala urusan mengenai hal tersebut di atas beralih kepada ahli waris;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan ahli waris tersebut guna untuk mengurus kelengkapan administrasi yang menyangkut harta peninggalan pewaris;
7. Bahwa untuk memperkuat keterangan tersebut, Pemohon bersedia mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Jamain dan Sajjah adalah:
 - a. Nurhayati binti Jamain (anak kandung pewaris);
 - b. A. Jalil H. A. (adik kandung pewaris);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2017/PA.Sgt., hal. 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang permohonan yang diajukannya, dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, pada persidangan dengan agenda pembuktian dan persidangan-persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis Pengadilan Agama Sengeti telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor W5-A10/890.a/HK.05/2017, tertanggal 31 Agustus 2017, yang disampaikan kepada Nurhayati binti Jamain sebagai Pemohon I dan A. Jalil H. A. Sebagai Pemohon II dalam perkara yang bersangkutan, agar para Pemohon menambah panjar biaya perkara;

Bahwa, Ketua Majelis Pengadilan Agama Sengeti telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 44/Pdt.P/2017/PA.Sgt., tertanggal 02 Oktober 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tertanggal 02 Oktober 2017, para Pemohon telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara oleh karena panjar biaya perkara tersebut telah habis/kurang, namun teguran tersebut ternyata tidak diindahkan oleh para Pemohon, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2017/PA.Sgt., hal. 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap para Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka perkara ini patut untuk dicoret dari Buku Induk Perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 44/Pdt.P/2017/PA.Sgt., dari register perkara.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Ismiatun, S.Pd., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2017/PA.Sgt., hal. 4 dari 5 hal.



PANITERA PENGGANTI,

Ismiatun, S.Pd., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 600.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2017/PA.Sgt., hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)